



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS
DAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

**TENTANG
KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
PASCASARJANA**



Nomor : KH. I /UN16.16.DIR/HK.07.00/2023

Nomor : 037/UN20.1.10/KS/2023

Pada hari ini, Kamis Tanggal Dua Puluh Enam, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26-01-2023), bertempat di Padang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. rer.soz. Nursyiwani Effendi**, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 1328/KPT/R/PTN-BH/UNAND/2022, tentang pengukuhan sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas yang berkedudukan di Gedung Sekolah Pascasarjana Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang 25163, Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Drs. Akbar Silo, MS** Direktur Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih 1126/UN20/KP/2021, tentang pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih dalam hal ini bertindak atas nama Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih, yang berkedudukan di Jl. Raya Abepura Sentani, Kota Jayapura 99351, Papua selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

Perjanjian Kerja Sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan:

- a) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.48/Dj/Kep/1983 Tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- b) Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Rektor Universitas Andalas dan Universitas Cenderawasih Nomor /UN16.16./HK.07.00/2023 dan Nomor /UN20/KS/2023 Tanggal 26 Januari 2023 tentang Kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 1

PARA PIHAK dengan ini sepakat secara bersama – sama dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang diuraikan sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP

- (1) Kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, antara lain meliputi *credit earning, joint degree, joint research, joint supervision*, pengembangan jurnal ilmiah, pengabdian yakni pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa binaan, Advokasi dan Fasilitasi kegiatan-kegiatan kepengemrintahan secara bersama-sama, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan peningkatan mutu dosen dan mahasiswa pascasarjana.
- (2) Pembukaan dan pembinaan sistem manajemen program studi Magister dan Doktor secara bersama-sama atas inisiatif **PARA PIHAK**.
- (3) Kerjasama Pemanfaatan keahlian untuk pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pembangunan masyarakat berkelanjutan di Indonesia.
- (4) Pengelolaan dan Pengembangan bersama kerjasama internasional.
- (5) Kerjasama pembinaan tenaga pendidik (Dosen) dalam bentuk Program magang mata kuliah, pertukaran dosen, pelatihan metodologi dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2

PESERTA PROGRAM

Peserta program kerja sama ini adalah mahasiswa jenjang magister dan doktor maupun tenaga pendidik (dosen) yang berasal dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal pemanfaatan sumberdaya berdasarkan prinsip *mutualistic resource sharing* untuk mendukung terselenggaranya pendidikan dan penelitian pascasarjana yang berkualitas.
- (2) Aspek-aspek sebagaimana dimaksud pada angka (1) dibahas lebih lanjut dalam keputusan bersama **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat mengikuti prosedur baku (SOP) yang berlaku di masing-masing pihak.

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti hingga ke program studi pada bidang keilmuan yang serumpun atau saling berkaitan.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1, **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Usulan program atau kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya atau realisasi kerja sama ini, setiap kegiatan, per semester, dan per tahun.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA :.....2

Pasal 5
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan evaluasi semesteran atau tahunan.
- (2) Evaluasi sebagaimana ayat 1 dilaksanakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu dimaksud pada ayat (1), pihak tersebut wajib memberitahukan alasannya secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan program atau kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah atau instansi yang berwenang, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 8
PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh pihak lainnya dan diterima paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA :.....3

- (3) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos atau lainnya kepada alamat di bawah ini :

a. **PIHAK KESATU:**

Up. : Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas
Alamat : Gedung Sekolah Pascasarjana Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Kec. Pauh Kota Padang, Sumatera Barat 25175
Telepon : 0751 -71686
Email : sekretariatpasca@adm.unand.ac.id

b. **PIHAK KEDUA:**

Up. : Direktur Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih
Alamat : Jl Raya Sentani, Abepura, Jayapura, Papua
Telepon : 081344000900
Email : pasca@uncen.ac.id.

- (2) Setiap perubahan terkait alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut harus segera memberitahukannya kepada pihak yang lainnya dan perubahan terkait hal ini tidak memerlukan amandemen dari Perjanjian Kerja Sama ini.


Pasal 11


LAIN-LAIN


Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini, dalam bentuk keputusan bersama atau adendum.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat. Masing-masing pihak menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Prof. Dr. rer. soz. Nursyirwan Effendi



PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Drs. Akbar Silo, MS